

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Mediator terhadap Kasus Cerai Gugat dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan mediasi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap pramediasi yaitu kedua pihak harus menjalani sidang pertama dan hakim mewajibkan kedua pihak untuk melakukan mediasi di dalam pengadilan. Kemudian hakim menjelaskan prosedur mediasi dan para pihak menyepakati mediator pada daftar nama mediator di pengadilan agama jepara dan melakukan mediasi paling lama 30 hari dari sidang pertama. Kedua, tahap pelaksanaan mediasi yaitu memulai mediasi, merumuskan masalah, menyusun agenda, pemecahan masalah, proses tawar menawar, hingga mencapai kesepakatan mediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan agama jepara mempunyai kesamaan dengan pelaksanaan konseling pada layanan mediasi. Hanya saja yang membedakan adalah permasalahan yang ditangani. Jika mediasi dalam pengadilan lebih fokus pada permasalahan perceraian sedangkan layanan mediasi dalam bimbingan konseling islam lebih fokus pada pengembangan diri, sosial, belajar dan karir.

Peran mediator terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara yakni berperan sebagai fungsi pencegahan dengan mendorong kedua pihak mengantisipasi permasalahan serupa dapat terjadi kembali dengan memberikan nasehat yang baik, sebagai fungsi pengembangan dengan berusaha semaksimal mungkin sebagai penengah di antara keduanya untuk membantu mencari solusi terbaik, sebagai fungsi penyaluran dengan berperan menciptakan pilihan-pilihan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak, dan sebagai fungsi perbaikan dengan cara menyadarkan kembali akan pola pikir, perilaku, dan tindakan kedua pihak agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

Faktor pendukung proses mediasi dipengaruhi oleh kualitas mediator yang berkompeten, adanya ititkad baik dari kedua pihak, kondisi psikologis dan sosiologis kedua pihak, dan sadar akan subtansi mempertahankan keutuhan berumah tangga bahwa akan ada kerugian yang banyak setelah perceraian. Adapun faktor penghambat proses mediasi meliputi ketidakhadiran salah satu pihak

pada saat mediasi, adanya keinginan yang kuat untuk bercerai, dan menganggap proses mediasi suatu langkah yang tidak penting.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian di atas, dengan penuh kerendahan hati peneliti memberikan saran-saran terhadap Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A, mediator, masyarakat, dan pembaca untuk dijadikan bahan pertimbangan.

### **1. Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A**

Untuk memaksimalkan pelaksanaan mediasi terlebih dapat menekan angka perceraian khususnya dalam kasus cerai gugat. Agar tidak mendorong masyarakat lain untuk melakukan perceraian. Karena dampak perceraian tidak hanya pada anak, melainkan hubungan kedua keluarga, masyarakat sekitar bahkan kota Jepara dikenal sebagai gudangnya pasangan hasil perceraian atau janda dan duda.

### **2. Mediator**

Bagi mediator diharapkan tetap konsisten pada profesi yang sangat mulia yaitu mendamaikan kedua pihak yang sedang berperkara dengan serius mendampingi kedua pihak untuk mencari solusi terbaik bagi kedua pihak. Lebih meningkatkan kualitas sebagai mediator, terus mencari pengalaman tentang perceraian, dan diharapkan tetap berpegang teguh pada prinsip berjiwa ikhlas dan pamrih dalam menolong sesama manusia.

### **3. Masyarakat**

Untuk masyarakat diharapkan tetap menjaga dan melindungi keutuhan berumah tangga dan menjadikan pelajaran bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya tanpa datang ke Pengadilan Agama sekalipun.

### **4. Pembaca**

Peneliti memiliki harapan supaya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca perihal tentang peran mediator dalam proses mediasi di pengadilan agama dan peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian serupa.